

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1416/Pdt.G/2015/PA.JS; tanggal 27 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1438 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Jakarta Pusat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama (Anak), laki-laki lahir di Jakarta pada 01 Maret 2014 saat ini berusia 2 tahun 11 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk seorang anak sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya selain biaya pendidikan dan kesehatan ;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).